

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Peristiwa skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan Enron dan Worldcom dan terjadinya krisis finansial ditahun 2007-2008 di Amerika telah mengakibatkan berbagai konsekuensi terhadap kestabilan kegiatan ekonomi dan keuangan di berbagai perusahaan di dunia. Krisis yang terjadi pada tahun 2007-2008 tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengambilan resiko yang berlebihan dan ketidak mampuan pihak manajemen perusahaan dalam mengelola fungsi manajemen resiko (Taylor, 2009 dalam Safitri, 20113).

Lingkungan bisnis yang semakin kompetitif akan membentuk dan mendorong perubahan pasar sehingga mengintensifkan persaingan antara perusahaan dan akan mengarahkan perusahaan-perusahaan untuk mengambil lebih banyak resiko dari waktu ke waktu. Peningkatan level perusaha yang semakin pesat tersebut akan diikuti pula oleh peningkatan level resiko (Safitri, 2013).

Risiko merupakan suatu kondisi yang muncul akibat ketidakpastian (Habibah, 2013). Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 /PMK.010/2009 dijelaskan bahwa risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian (PMK No.191/PMK.04/2010). Apabila risiko tidak dikelola dengan baik maka akan

menyebabkan kerugian bagi perusahaan bahkan mampu mengarahkan perusahaan ke arah kebangkrutan.

Pengelolaan manajemen resiko di dalam perusahaan merupakan tanggung jawab dewan komisaris sebagai pemegang kendali perusahaan (Krus dan Orowtz, 2009 dalam Wulandari, 2012). Posisi dewan komisaris yang dianggap sebagai jantung pertahanan perusahaan harus mampu menjamin keberlangsungan operasioanal perusahaan serta menjalankan fungsinya sebagai *monitoring* atas semua kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk mengelola resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Akan tetapi, akibat semakin berkembangnya ruang lingkup bisnis menyebabkan kompleksitas resiko yang timbul semakin besar, sehingga mengharuskan Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang berada di bawahnya sebagai bagian dari struktur organisasi perusahaan untuk membantu meringankan tugasnya dalam menjalankan perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009), salah satunya adalah komite audit.

Komite audit merupakan bagian dari organ perusahaan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam menjamin kualitas pelaporan keuangan perusahaan dengan cara mengawasi pertisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan (Subramaniam, 2009). Hal ini sesuai dengan keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa salah satu peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah mengenai pengawasan pelaporan keuangan dan juga turut serta dalam manajemen resiko dan kontrol, yaitu mengawasi proses manajemen resiko dan pengendalian perusahaan.

Keberadaan komite audit ini pada awalnya dianggap mampu membantu Dewan Komisaris dalam mengelola manajemen resiko perusahaan, namun seiring dengan perkembangan ruang lingkup bisnis, peran dan fungsi Komite Audit sebagai manajemen resiko mulai diragukan banyak pihak, terutama setelah krisis ekonomi pada tahun 2008, keraguan banyak pihak inipun semakin menguat pasca penerapan *Good Corporate Governance* yang menekankan pemisahan fungsi audit internal dari proses manajemen resiko (Subramaniam *et al.*, 2009). Ketidakpercayaan masyarakat akan fungsi Komite Audit ini dibuktikan dengan adanya Beberapa literatur yang menunjukkan adanya keraguan bahwa komite Audit dapat menyediakan sebuah manajemen resiko yang efektif (Zaman, 2001).

Zaman (2001) mengatakan bahwa tidak masuk akal apabila mengharapkan komite audit untuk melakukan kinerja dengan level yang lebih tinggi apabila dilihat dari sisi waktu dan keahlian yang terbatas. Padahal untuk menjalankan tugas pengawasan manajemen resiko membutuhkan pemahaman yang cukup mengenai struktur dan operasional perusahaan secara keseluruhan beserta resiko-resiko terkait (Subramaniam *et al.*, 2009). Hal inilah yang kemudian mendorong beberapa perusahaan untuk membentuk suatu komite yang dapat membantu komite audit dalam hal pengelolaan manajemen resiko yang kemudian disebut sebagai *Risk Management Committee* (RMC).

Risk Management Committee (RMC) merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengawasi pelaksanaan manajemen resiko perusahaan secara khusus dan keberadaannya terpisah dari komite audit. Anggota RMC terdiri dari dewan komisaris, namun dapat juga menunjuk pelaku profesi

dari luar perusahaan bilamana diperlukan (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006). Kegiatan yang menjadi tanggung jawab RMC fokus pada aspek pemantauan terhadap perubahan, pemantauan kinerja manajemen resiko dan kemungkinan timbulnya resiko baru (KNKG, 2011).

Keberadaan RMC yang fungsi dan kedudukannya terpisah dari komite audit dianggap memiliki pengendalian internal yang lebih tinggi terhadap manajemen resiko dibandingkan ketika digabungkan dengan Komite Audit, hal ini dikarenakan jika RMC digabungkan dengan komite audit maka RMC tidak hanya terkonsentrasi pada manajemen resiko, tetapi akan secara aktif terlibat dalam pelaporan keuangan dan pengewasan fungsi audit (Alles, *et al*, 2005 dalam Safitri, 2013)

Pembentukan RMC pada perusahaan-perusahaan di Indonesia masih bersifat sukarela, pembentukan RMC hanya diwajibkan pada perusahaan perbankan. Pada perusahaan perbankan, RMC dikenal sebagai Komite Pemantau Resiko (KPR), pembentukan Komite Pemantau Resiko diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomo:8/4/PBI/2006 yang kemudian disempurnahkan dengan peraturan Bank Indonesia nomor : 8/14/PBI/2006. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa KPR merupakan komite yang berada dibawah Direktur, karena KPR bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus.

Sementara pada perusahaan Non-finansial, sebagian besar perusahaan mendelegasikan manajemen resikonya pada dewan komisaris atau komite audit sehingga hanya beberapa perusahaan saja yang telah membentuk RMC secara

terpisah. Padahal untuk mewujudkan manajemen resiko yang efektif diperlukan suatu komite yang fokus secara penuh pada pengawasan resiko dan tidak berbagi fokus dengan aspek lain diluar aspek resiko (Habibah, 2013).

Keberhasilan *Risk management Committee* perusahaan dalam menjalankan fungsinya tentu saja tergantung bagaimana dewan komisaris meracik strategi penanggulangan resiko yang efektif. Keefektifan peran dewan komisaris dalam membentuk RMC dapat diukur melalui karakteristik dewan itu sendiri, diantaranya Independensi Dewan Komisaris, ukuran dewan, Frekuensi rapat dewan, dan keahlian keuangan dewan komisaris.

Independensi dewan komisaris berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan dewan komisaris Independen dalam menjaga keseimbangan aktivitas perusahaan. Ukuran dewan berhubungan dengan jumlah anggota dewan komisaris. Frekuensi rapat dewan berhubungan dengan jumlah rapat yang diadakan dewan komisaris. Sedangkan, Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan berhubungan dengan pengetahuan akuntansi dan keuangan dewan komisaris.

Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen risiko adalah karakteristik perusahaan yang meliputi leverage perusahaan, Kompleksitas usaha, Resiko pelaporan keuangan dan reputasi auditor. Leverage perusahaan berhubungan dengan proporsi utang jangka panjang perusahaan terhadap tingkat risiko. Kompleksitas usaha berhubungan seberapa banyak anak perusahaan. Resiko pelaporan keuangan berhubungan dengan seberapa besar porsi asset pada

piutang dan persediaan, dan Reputasi Auditor berhubungan dengan KAP yang digunakan perusahaan.

Hingga saat ini, penelitian di Indonesia yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan RMC masih belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan RMC merupakan isu yang masih baru dan pembentukan RMC di perusahaan non-finansial di Indonesia masih bersifat sukarela, sehingga bukti empiris tentang formasi dan struktur dari RMC masih terbatas. Penelitian terdahulu yang meneliti pembentukan RMC pada sektor non finansial, antara lain Safitri (2013), Habibah (2013), Wulandari (2012), Yatim (2009), Wahyuni (2012), Liew, *et al.* (2012), dan Kusuma (2012).

Subramaniam *et al.* (2009) melakukan penelitian tentang pembentukan *Risk Managemen Committee* dan tipe dari RMC. Penelitian ini menemukan bahwa RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO independen dan ukuran dewan yang besar. CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC. CEO independen dan ukuran dewan berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang terpisah dan kompleksitas berhubungan negatif dengan pembentukan RMC yang terpisah.

Yatim (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap pembentukan RMC. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non finansial yang pembentukan RMC. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non finansial dengan jumlah sampel sebanyak 690 perusahaan.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ukuran komite audit dan Independensi komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC.

Wulandari (2012) juga melakukan penelitian yang sama dengan Yatim (2009) pada perusahaan non- finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010. Sampel penelitian Wulandari berjumlah 178 dan dianalisis dengan regresi logistic, dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan ketekunan komite audit berpengaruh terhadap pembentukan RMC pada perusahaan. Serta ukuran perusahaan, sebagai variabel kontrol, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC namun independensi komite audit tidak berpengaruh.

Habibah (2013) melakukan penelitian terhadap pembentukan Risk Management Committee (RMC) dengan karakteristik komite audit sebagai variable independen, yaitu independensi, keahlian keuangan, ukuran komite audit dan ketekunan, dan juga karakteristik dewan komisaris, serta ukuran perusahaan, leverage, kompleksitas usaha, dan reputasi auditor sebagai variable kontrol. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan ketekunan komite audit berpengaruh terhadap pembentukan RMC pada perusahaan. Ukuran perusahaan, sebagai variabel kontrol, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Safitri (2013) meneliti hal yang sama dengan Habibah (2013) namun fokusnya pada karakteristik Dewan Komisaris, yaitu proporsi Komisaris Independen, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan, dan komisaris dengan keahlian akuntansi/keuangan, serta variabel *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai variable kontrol. Namun hasil penelitiannya berbeda dengan hasil penelitian Habibah (2013), dimana ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC yang tergabung dengan komite audit dan RMC yang terpisah dengan komite audit.

Berdasarkan penelitian yang telah ada, maka penelitian ini mengacu pada penelitian Safitri (2013) yang menganalisis hubungan karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan sebagai variable kontrol terhadap pembentukan RMC pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di BEI, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sebagai variable kontrol berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC. Perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan RMC dari hasil penelitian di atas menjadi dasar pemikiran peneliti untuk kembali meneliti faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi pembentukan RMC.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian Safitri (2013) yaitu peneliti menambahkan karakteristik perusahaan yang meliputi kompleksitas usaha, reputasi auditor, dan resiko pelaporan keuangan. Penambahan variabel dikarenakan oleh tuntutan pasar, dimana kemajuan ekonomi Indonesia yang semakin pesat serta ketidak stabilan ekonomi dan juga peningkatan ruang

lingkup bisnis di Indonesia yang semakin luas. Sehingga peneliti mengindikasikan variabel ini juga turut mempengaruhi pembentukan RMC.

Pada Penelitian terdahulu menggunakan dua kerangka berfikir, yakni RMC yang dibentuk tergabung dengan Komite Audit dan RMC yang terpisah dari Komite Audit, sementara pada penelitian ini hanya menggunakan satu kerangka berfikir yakni Pembentukan RMC yang terpisah dari Komite Audit. Alasannya karena RMC yang tergabung dengan Komite Audit dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya dalam mengelola manajemen resiko akibat tanggung jawab yang luas dan keterbatasan keahlian sehingga membuat fungsinya tidak berjalan efektif. Maka peneliti memfokuskan penelitian pada RMC yang terpisah dari Komite Audit.

Tujuan lain dari penelitian ini ialah untuk melihat ketaatan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan dimana RMC merupakan bagian dari struktur GCG. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2013, alasan pemilihan perusahaan non-finansial karena pembentukan RMC masih bersifat sukarela (*voluntary*). Pemilihan tahun 2011-2013 karena ingin mengetahui kebijakan perusahaan pasca krisis finansial tahun 2008 dan kebijakan mengantisipasi resiko akibat perekonomian Indonesia yang kurang stabil serta tahun tersebut dianggap relevan karena menggambarkan profil perusahaan terkini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil

Judul penelitian **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG**

MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE*”

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
2. Apakah Karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap pembentukan RMC ?
3. Apakah Karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap pembentukan RMC ?

1.3 Pembatasan masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini hanya terbatas pada pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap pembentukan *Risk management Committee* (RMC).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
2. Apakah proporsi komisaris Independen berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?

3. Apakah keahlian keuangan dewan komisaris berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
4. Apakah ketekunan dewan komisaris berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
6. Apakah kompleksitas usaha berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
7. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
8. Apakah resiko pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
9. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *pembentukan Risk Management Committee* (RMC) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Hubungan ukuran dewan komisaris terhadap pembentukan RMC
2. Hubungan Proporsi dewan komisaris terhadap pembentukan RMC
3. Hubungan keahlian keuangan dewan terhadap Pembentukan RMC
4. Hubungan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pembentukan RMC
5. Hubungan *leverage* terhadap pembentukan RMC
6. Hubungan kompleksitas usaha terhadap pembentukan RMC

7. Hubungan reputasi auditor terhadap pembentukan RMC
8. Hubungan resiko pelaporan keuangan terhadap pembentukan RMC.
9. Hubungan ukuran perusahaan terhadap pembentukan RMC

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Merekomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada kedua karakteristik dewan komisaris dan perusahaan guna mengetahui variabel lain yang termasuk dalam karakteristik dewan komisaris dan perusahaan, karena hasil studi telah membuktikan bahwa ada 4 variabel dari dua karakteristik ini yang berpengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee*.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini telah mampu memberikan gambaran bahwa pembentukan *Risk Management Committee* sangat penting dilakukan untuk membentuk pengawasan manajemen resiko yang lebih efektif, sehingga peneliti merekomendasikan kepada manajemen perusahaan untuk membentuk RMC.



THE
Character Building
UNIVERSITY